

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Analisis dan pembahasan yang diatas, Penulis menyimpulkan bahwa,

Negara Kesatuan adalah sebuah negara yang diperintah sebagai satu kesatuan. Kekuasaan. Politik pemerintah dalam rangka Negara Kesatuan dapat dialihkan ke tingkat yang lebih rendah, yang dipilih oleh rakyat setempat misalnya, gubernur atau walikota, tapi pemerintah pusat memiliki hak untuk mencabut pejabat-pejabat tersebut. Hal ini berbeda dengan negara federasi, dimana setiap negara memiliki kekuasaan sendiri yang tidak dapat dicabut pemerintah.

Konstitusi adalah hukum dasar dari suatu negara. Konstitusi umumnya mengatur mengenai struktur, susunan, kekuasaan, dan fungsi dasar organ-organ tertinggi negara lainnya. Konstitusi juga mengatur hal-hal penting seperti hak-hak warga

Negara yang disebut dengan hak-hak konstitusional (constitutional rights).

1. Pada Pasal 37 UUD 1945 sebelum terjadinya amandemen menjelaskan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Dan keputusan yang diambil harus dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari pada jumlah anggota yang hadir. Pasal 37 UUD 1945 sesudah perubahan amandemen apabila diajukan (disetujui) harus mengajukan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  dari jumlah MPR. Yang sebelumnya tidak diatur dalam pasal 37 sebelum perubahan. *Kedua*, Usul perubahan diajukan secara tertulis di sertai dengan alasan yang kongkrit. *Ketiga*, Untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota MPR, dan *keempat* keputusan untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari

seluruh anggota MPR bukan berdasarkan dari jumlah anggota yang hadir.

Ketetapan Referendum sesuai dengan tuntutan pasal 3 Tap No. IV/MP/1983. Disepakati oleh Presiden bersama DPR pada tahun 1985 tentang UU referendum yaitu UU No. 5 Tahun 1985. Disepakatinya UU referendum ini untuk meminta pendapat rakyat secara langsung mengenai setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945. Apabila ingin mengubah konstitusi maka lembaga negara yang diberikan wewenang harus mengajukan usul perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum.

2. Perubahan dalam arti pembaruan Undang-undang Dasar, baru terjadi setelah bangsa, Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998, Perubahan pertama di tetapkan oleh sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999, di susul dengan perubahan kedua dalam sidang tahunan tahun 2000 dan perubahan ketiga dalam sidang tahunan tahun 2001. Pada sidang

tahunan tahun 2002, di sahkan pula naskah perubahan sebelumnya, sehingga keseluruhan materi perubahan itu dapat disusun kembali secara lebih utuh dalam satu naskah undang-undang dasar yang mencakupi keseluruhan hukum dasar yang sistematis dan terpadu. Perubahan itu baru dinyatakan berlaku secara resmi apabila telah mendapat persetujuan langsung dari rakyat melalui referendum. Rancangan perubahan yang datang dari pe merintah, tidak akan diajukan ke referendum apabila Presiden meenghendaki untuk mengajukan rancangan itu kepada parlemen.

UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002. Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Secara substantif, perubahan yang telah terjadi atas UUD

1945 telah menjadikan konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

## **B. Saran**

Saran diajukan kepada :

1. Di harapkan Eksekutif dan Legislatif untuk mengkaji ulang atas Pasal 37 UUD Dasar 1945.
2. DPR/MPR/DPD untuk merumuskan atau mengusulkan amandemen baru untuk pasal 37 Undang-Undang Dasar Khususnya tentang bentuk Negara kesatuan republik Indonesia.